BAB V PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang menyatakan bahwa Panati terbukti bersalah karena memenuhi unsur Pasal 348 KUHP yaitu dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan izin tidak tepat, karena dalam putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim kurang cermat dalam menelaah fakta-fakta.

Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak banyak mempertimbangkan pendapat ahli. Menurut penulis, dalam kasus ini meskipun hakim tidak memiliki kewajiban untuk terikat pada pendapat ahli, sebaiknya hakim melakukan interpretasi multidisipliner. Interpretasi ini sangat perlu dilakukan supaya hakim bisa mendapatkan verifikasi mengenai kebenaran dari fakta mengenai apakah dengan dimasukkannya dua batang ubi kayu bisa mengakibatkan keguguran atau tidak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu pasal 348 KUHP yang memiliki unsur "barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut" merupakan salah satu dari delik materil. Dengan kata lain, delik ini akan menitik beratkan pada apakah akibat tersebut (matinya kandungan seseorang) terjadi atau tidak, tanpa melihat perbuatan apa yang dilakukannya.

Dalam delik materil, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu harus terwujudnya tingkah laku, akibat dan hubungan kausalitas di antara keduanya. Artinya, dalam kasus ini untuk hakim harus bisa membuktikan mengenai ketiga unsur tersebut. Dalam kasus ini, tingkah laku dan akibat yang menjadi syarat dalam pasal 348 KUHP telah terwujud. Akan tetapi, hubungan kausalitas antara keduanya masih belum bisa dibuktikan, karena menurut keterangan ahli hingga saat ini masih belum dapat dipastikan bahwa apakah dengan memasukkan dua buah batang ubi kayu dapat mengakibatkan gugurnya/matinya kandungan seorang wanita.

Selain itu, dari fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan bahwa gugurnya kandungan Rosnaini memang disebabkan oleh perbuatan Panati. Fakta tersebut adalah fakta berupa pernyataan ahli yang menyatakan bahwa belum ada penelitian yang pasti mengenai hal itu, serta hasil visum yang tidak menunjukkan adanya infeksi pada rahim, mulut rahim, ataupun vagina Rosnaini. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Rosnaini sendiri yang intinya menyatakan bahwa selama masa kehamilannya, ia tidak menjaga kandungannya. Artinya, tidak ada hubungan kausalitas antara gugurnya kandungan Rosnaini dengan perbuatan yang dilakukan oleh Panati. Seharusnya unsur dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan izin tidak dapat dikatakan terpenuhi. Oleh karena itu, seharusnya hakim memutus Panati dengan putusan bebas, karena tidak terpenuhinya unsur tertulis dari delik tersebut.

Menurut penulis, seharusnya hakim tidak menganggap suatu kebetulan sebagai sebab dari suatu akibat, karena pada dasarnya suatu kebetulan itu tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu sebab. Memang, dalam kasus ini perbuatan Panati merupakan suatu perbuatan tercela. Akan tetapi, hukum tetaplah hukum dan harus ditegakkan dengan benar. Dalam kasus ini, surat dakwaan tersebut memiliki kekurangan yang cukup fatal, yaitu mendakwa dengan dakwaan tunggal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumya, bahwa hakim hanya boleh memutus berdasarkan surat dakwaan. Dalam kasus ini, dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terpenuhi, meskipun tindakannya nyata. Karena hakim hanya bisa memutus terdakwa dengan pasal 348 KUHP, penulis merasa bahwa hakim memaksakan fakta-fakta tersebut supaya dapat memenuhi unsur pasal tersebut.

V.2. SARAN

Saran dari penulis, seharusnya hakim lebih memerhatikan pendapat dari saksi ahli. Pada dasarnya, alasan dari adanya saksi ahli adalah karena hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara lebih memerhatikan pendapat ahli tanpa mengabaikan fakta yang ada.

Selain itu, dalam pertimbangannya hakim juga harus lebih memerhatikan mengenai teori-teori yang dikenal dalam ilmu hukum. Hal ini diperlukan supaya hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang baik. Maksudnya, setiap pertimbangan hakim dalam putusan haruslah memiliki dasar yang kuat. Dengan begitu, hakim dapat memutus suatu perkara dengan benar dan dari putusan tersebut akan tercapai suatu kepastian hukum.

Hal-hal tersebut juga diperlukan, mengingat bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang membawa nestapa bagi orang yang menerimanya. Oleh karena itu, harus dipastikan mengenai apakah orang tersebut pantas menerima sanksi tersebut atau tidak. Menurut penulis, hal ini harus terlihat di dalam suatu putusan.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku:

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Cetakan Ketiga. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Ahmad, Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andi, Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Andi, Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Bambang Purnomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia.

 Jogjakarta: Liberti, 2004
- B. Arief Sidharta, Pengantar Logika. Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Chazawi, Anwar, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
 - Chazawi, Anwar, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta : PT. Raja Graindo Persada, 2010

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Lamintang, F.,A.,P., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997
- Lamintang, F.,A.,P., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.

 Bandung: PT.Citra AdityaBakti, 2011.
- Lamintang, F.,A.,P., dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011.
- Martiman, Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1984.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008 Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II. Purwokerto: Fakultas Hukum, 1990.
 - Wadnyana, Made I, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Fikahati Aneska, 2010.
- R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana. Bandung, 1976.
- R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- R. Soeparmo, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung : Mandar Maju, 2016.
- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Cv. Utomo, 2006.

Syahrani Riduan, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung, 1983.

• Jurnal:

- Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan oleh Arif Hidayat, Pandecta, diunduh pada 17 November 2017.
- Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, oleh Prof. Dr. Loebby Loqman, SH.MH, diunduh pada 12 Mei 2017.
- Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan, Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif Publish Or Perish, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 April, diunduh pada 12 Mei 2017.
- Latifah Amir, Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum 2015, diunduh pada 18 Juli 2017

• Artikel Relevan:

- ADI KRISNA, RANGKUMAN-RANGKUMAN TEORI KAUSALITAS, http://pidana.adikrisna.com/i/123/teori-teori-kausalitas, 18 Juli 2017
- ALBERT ARIES, RESTATEMENT KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-

- <u>alat-bukti-dalam-perkara-pidana-br-oleh--albert-aries--sh-</u> <u>mh-</u>, 20 September 2016, 22 Oktober 2017
- http://digilib.unila.ac.id/8262/2/bab%20II.pdf , Diunduh Pada 2 November 2017 Pukul 03.11
- JASNI MASONO, AJARAN KAUSALITAS, https://www.academia.edu/5649409/Ajaran_Causalitas, 21 November 2017
- PENGERTIAN KEGUGURAN, http://www.alodokter.com/keguguran, 17 November 2017
 - PENGERTIAN SILOGISME DAN CONTOH SILOGISME, http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-silogisme-contoh-silogisme.html, 16 November 2017
- PUTRA KEADILAN, PENGERTIAN TINDAK PIDANA, https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDA
 K_PIDANA, 20 November 2017
- Subhan Kurnia Firdhausyah, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan,

 http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%
 20SUBHAN.pdf, 2014, 20 Mei 2017.
- Ustman Ali, Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Pakar, http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar.html, Oktober 2014, 12 Mei 2017.
- YANA YULIA, NAIK MOTOR SAAT HAMIL, BOLEHKAH??,http://hamil.co.id/kehamilan/naik-motor-saat-hamil, 11 September 2015, 20 Mei 2017.

• Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana